



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah agar memiliki keseragaman semangat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta menjaga sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pembentukan Badan Riset Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sekaligus menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 28 Maret 2023;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 3951/OD.02.01/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 021/UM/F.PDI-P/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
 4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 07/FPG-PSI/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 004/K/FPKS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Personil Pansus;
 6. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 085/FPAN-GERINDRA/B/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Personil Pansus;
 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 3 April 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



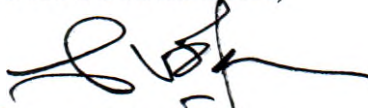
BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1	Suharsono, S. H., M. H.	KETUA	Fraksi PDI - Perjuangan
2	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	WK. KETUA	Fraksi PDI - Perjuangan
3	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
4	Drs. Paulus Haryoto	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
5	Slamet Widodo, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
6	Titik Nurhayati, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
7	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
8	Indriani, S. E.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
9	Suyatno	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
10	Jugo Agung Ruwanto	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
11	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	ANGGOTA	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12	Muhadi Syahroni, S. T.	ANGGOTA	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13	H. Agus Setiawan, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
14	Yudha Sindu Riyanto, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
15	Antonius Yogo Prabowo	ANGGOTA	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO